



PUTUSAN

Nomor 347/Pdt.G/2018/PA.Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam Sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON. Agama Islam, tempat dan tanggal lahir, Ujung Pandang 26 Februari 1977 (41 Tahun), Pendidikan terakhir saijana (S 1), Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal sementara di Kota Makassar, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Desember **2018**, Kuasa mana sudah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan register nomor 55/SK/XII/2018/PA.Tkl tertanggal 14 Desember 2018 memberikan kuasa kepada YADDI. SH., beralamat di Perumahan Griya Persada Barombong, Blok a 3 Nomor 4, Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa dan **ANDY HERMANSYAHU SH.** beralamat di Perumahan bukit Griya Jannah Blok B/I, Desa Bontoala, kecamatan Gowa, selanjutnya disebut sebagai PE MOHON.

melawan

TERMOHON. tempat dan tanggal lahir Makassar, 04 Februari 1996 (22 tahun) Agama Islam, Pendidikan terakhir SMU, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kabupaten Takalar, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Desember **2018**, Kuasa mana sudah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan register nomor 3/SK/XII/2019/PA.Tkl tertanggal 9 Januari 2019 memberikan kuasa kepada Y. Suwandy Mardan, S.H dan Adyatna Abdullah, S.H. keduanya Advokat pada Kantor Hukum Mustandar, S.H. dan Rekan beralamat di Jalan

Hal. 1 dari 22 Put. No. 347 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aroepala Komplek Ruko Grand Royal No 2 Kota Makassar
selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi. Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Desember 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Register Nomor 347/Pdt.G/2018/PA Tkl. tanggal 14 Desember 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami Isteri yang sah yang telah menikah di Kota Makassar pada Hari Sabtu 06 Desember 2014 H bertepatan dengan 13 Shofar 1436 H berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx, dengan Nomor Akta Nikah : 1330/066/XII/2014 pada Kantor KUA Kecamatan =====, Kota Makassar, Sulawesi selatan, dengan Mas kawin Rumah 1 (satu) Unit.
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Kabupaten Takalar
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dari hasil pernikahan antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang belum dikaruniai anak.
4. Bahwa 3 (tiga) tahun menjalani proses Berumah Tangga Antara Pemohon dan termohon pada mulanya dalam keadaan rukun-rukun saja namun sejak tahun lalu sekitar akhir-akhir tahun 2017 ketentraman Rumah Tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, yaitu Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya antara lain; Termohon tidak menghargai dan menghormati lagi Pemohon sebagai suami yang sah, yakni seringkali membantah

Hal. 2 dari 22 Put. No. 347 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkataan Pemohon dan sering kali berpikir yang negative terhadap Pemohon dan apabila Pemohon pergi mencari nafkah dan keluar kota untuk mencari nafkah, Termohon selalu mencurigai yang tidak-tidak bahkan Pemohon dituduh selingkuh dengan perempuan lain.

5. Bahwa puncak dari perselisihan antara Pemohon dan Termohon berlanjut pada saat Pemohon berangkat ke daerah Luwuk dan pada saat itulah Termohon lagi-lagi mencurigai kalau Pemohon bukan pergi mencari nafkah melainkan pergi selingkuh dengan wanita lain.
6. Bahwa akibat kecurigaan yang berlebihan dari Termohon tersebut membuat rasa nyaman dan ketentraman buat Pemohon hilang sehingga pekerjaan- pekerjaan yang dijalani oleh Pemohon tidak terkonsentrasi dan terganggu.
7. Bahwa sejak percekocokan 1 tahun yang lalu tersebut dan pada sekitar bulan Mei 2018 Pemohon mengucapkan kata Talak terhadap termohon dan Pemohon meninggalkan rumah yang ditempati bersama antara Pemohon dan Tennohon,
8. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sejak mengucapkan talak tersebut dan sudah tidak pernah lagi menjalin komunikasi sebagaimana layaknya suami istri namun sebagai suami dengan pekerjaan pemohon sebagai wiraswasta yang tidak menentu penghasilannya, tetap Pemohon berikan dan terakhir pada bulan September tahun 2018 lalu Pemohon masih memberikan uang nalkah kepada termohon.
9. Bahwa setelah pisah ranjang tersebut Pemohon tinggal sementara waktu di rumah orang tua Pemohon di Makassar, dan alangkah kagetnya Pemohon ternyata istri Pemohon maiaporkan Pemohon kepada pihak kepolisian Resort Takalar atas Laporan Polisi Nomor: LP/372/XI/2018/ SPKT/Reskrim Tanggal 16 November 2018 atas laporan A. AYU ANNISA mengenai Tindak Pidana Dugaan Tindak Pidana Menelantarkan Orang Dalam Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 UU

Hal. 3 dari 22 Put. No. 347 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor RI Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga.

10. Bahwa dengan adanya Perselisihan secara terus menerus tersebut di atas dan dengan adanya Laporan Polisi tersebut Pemohon merasa Rumah Tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi di selamatkan dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, dan tidak ada lagi kebahagiaan lahir dan batin.
11. Bahwa dengan berdasarkan hal tersebut di atas telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di atur dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 Jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116.
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus perkara dengan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu Rajl terhadap TERMOHON Dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsida:

Apabila majelis Pengadilan Agama Takalar berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sidang.

Bahwa Majelis Hakim pada setiap sidang telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan menasehati agar rukun kembali membina rumah tangga, dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, selanjutnya Majelis

Hal. 4 dari 22 Put. No. 347 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi melalui mediator yang disepakatinya.

Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya damai melalui mediasi dengan mediator Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag., namun mediator dalam laporannya pada tanggal 21 Januari 2019 menyatakan bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon pada persidangan tanggal 27 Maret 2019 selain mengajukan jawaban/tanggapan juga mengajukan gugatan rekonsvansi yang diajukan secara tertulis pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon kcuali yang diakui secara nyata dan tegas serta tidak merugikan kepentingan hukum Termohon;
2. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada hari sabtu 06 Desember 2014 H bertepatan dengan 13 Shofar 1436 H berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx, dengan Nomor Akta Nikah : 1330/066/XII/2014 pada Kantor KUA Kecamatan =====, Kota Makassar;
3. Bahwa benar setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Kabupaten Takalar;
4. Bahwa benar selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon sampai sekarang belum dikaruniai anak.
5. Bahwa selama melangsungkan pernikahan, Termohon sangat mendukung setiap perjuangan Pemohon dalam mencari nafkah, hal ini dapat dibuktikan dengan keikhlasan Termohon untuk menggadaikan emas pemberian dari Pemohon seberat 116 gram dan 1 unit Mobil Toyota Yaris untuk keperluan bisnis Pemohon;
6. Bahwa benar sekitar akhir tahun 2017 ketentraman rumah tangga Pemohon dan mulai goyah, namun hal tersebut dipicu oleh sikap dari Pemohon yang sangat jauh berbeda dengan sebelumnya ,

Hal. 5 dari 22 Put. No. 347 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon juga sangat jarang dirumah dan memberi kabar Termohon seperti biasanya jika sedang berada diluar, sehingga dari perubahan sikap tersebut Termohon mencurigai jika Pemohon memiliki wanita idaman lain;

7. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sejak pertengahan tahun 2018 dan sejak itu Termohon berjuang mempertahankan hidup dengan bantuan saudara dan orang tua Termohon karena Pemohon sudah tidak menafkahi Termohon;
8. Bahwa benar Termohon sudah melaporkan Pemohon kepihak Kepolisian Resort Takalar dengan laporan penelantaran istri, sebab sejak bulan Agustus 2018 Pemohon sudah tidak menafkahi Termohon sebagaimana mestinya;
9. Bahwa benar perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

DALAM ROKONVENSI

1. Bahwa apa yang terurai dalam konvensi merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan uraian dalam rekonsensi;
2. Bahwa jika Majelis Hakim dalam perkara *a quo* mengabulkan permohonan Pemohon /Tergugat Rekonsensi, maka Termohon/Pemohon rekonsensi mengajukan tuntutan sebagai berikut
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000,- x 3 bulan = Rp. 15.000.000,-
 - b. Bahwa sebagaimana dimaksud pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam , bila mana perkawinan putus karena talak , maka bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada Termohon konvensi/Pemohon Rekonsensi selaku bekas isterinya. Adapun mengenai mut'ah yang wajib diberikan oleh Pemohon konvensi /Tergugat rekonsensi kepada Termohon konvensi/Pemohon rekonsensi adalah Rp. 500.000.000,- dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh

Hal. 6 dari 22 Put. No. 347 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini;

Berdasarkan uraian diatas , dengan ini Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi memohon kiranya agar Ketua/Majelis Hakim Yang Mulia, menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

- I. Mengabulkan gugatan rekonvensi Pemohon rekonvensi untuk seluruhnya;
- II. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Pemohon rekonvensi sebagai berikut:
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000,- x 3 bulan = Rp. 15.000.000,-
 - b. Bahwa sebagaimana dimaksud pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam , bila mana perkawinan putus karena talak , maka bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada Termohon konvensi/Pemohon Rekonvensi selaku bekas isterinya. Adapun mengenai mut'ah yang wajib diberikan oleh Pemohon konvensi /Tergugat rekonvensi kepada Termohon konvensi/Pemohon rekonvensi adalah Rp. 500.000.000,- dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonvensi tersebut kemudian Pemohon pada persidangan tanggal 2 April 2019 secara secara lisan mengajukan replik sekaligus jawaban terhadap gugatan rekonvensi, bahwa Pemohon tidak keberatan dengan tuntutan nafkah iddah yang diajukan Termohon, sedangkan yang berkaitan dengan nafkah mut'ah maka Pemohon sanggup memberikan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). selengkapnya tertuang dalam berita acara sidang demikian juga Termohon pada tanggal persidangan yang sama telah pula mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tidak

Hal. 7 dari 22 Put. No. 347 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan dan menerima kesanggupan Pemohon berkaitan dengan nafkah Iddah dan Mut'ah, selengkapnya telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa : fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx, dengan Nomor Akta Nikah : 1330/066/XII/2014 pada Kantor KUA Kecamatan =====, Kota Makassar, Sulawesi selatan, bukti tersebut bermeterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi Kode P.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I: **SAKSI 1 P**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Makassar dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah saudara sepupu satu kali dengan Pemohon;
- saksi tahu bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon terutama sewaktu ibu Pemohon masih hidup;
- saksi tahu bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- saksi tahu bahwa dahulu Pemohon sebagai kontraktor sedang Termohon tidak memiliki pekerjaan dan sekarang Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap yaitu sejak orang tua Pemohon meninggal dunia tahun 2016;
- bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik, namun berdasarkan cerita dari Pemohon bahwa sejak tahun 2018 sudah mulai tidak rukun sering bertengkar, sedang saksi tidak tahu penyebab pertengkar, dan tidak pernah pula melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- saksi juga tidak tahu masalahnya sehingga Pemohon mengajukan perceraian;

Hal. 8 dari 22 Put. No. 347 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi tahu bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah sejak pertengahan tahun 2018, Termohon tinggal di Takalar sedangkan Pemohon tempat tinggalnya tidak menentu;
- saksi tidak tahu masalah yang berkaitan dengan nafkah yang diberikan Pemohon;
- saksi bekerja pada orang tuanya Pemohon sejak tahun 2010;
- saksi tahu bahwa sejak tahun 2016 Pemohon bekerja sebagai penyalur bahan material, dengan keuntungan Rp. 1.000,-/kubik;
- rata rata penghasilan satu bulan Rp. 1.400.000,-
- Saksi sudah berusaha membujuk Pemohon agar memperbaiki hubungan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Saksi II: **SAKSI 2 P**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Polman, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah kemenakan Pemohon;
- saksi tahu bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- saksi tahu bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- bahwa saksi tahu sejak tahun 2014 s/d 2018 tinggal bersama Pemohon dan Termohon di Barombang;
- saksi tahu sejak tinggal bersama Pemohon dan Termohon, mereka rukun dan pernah mendengar bertengkar urusan pekerjaan via telphon pada tahun 2018;
- saksi tidak tahu apa persoalan antara Pemohon dan Termohon, namun pernah mendengar bahwa factor ekonomi yang menjadi pemicu pertengkaran, yaitu pada waktu Pemohon gagal usaha besi tua;
- saksi tidak tahu apa yang dikerjakan Pemohon saat ini setelah saksi berhenti bekerja dengan Pemohon;
- saksi tahu bahwa dahulu Pemohon sebagai kontraktor sedang Termohon tidak memiliki pekerjaan dan sekarang Pemohon tidak

Hal. 9 dari 22 Put. No. 347 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai pekerjaan tetap yaitu sejak orang tua Pemohon meninggal dunia tahun 2016;

- saksi juga tidak tahu masalahnya sehingga Pemohon mengajukan perceraian;
- saksi tahu bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah sejak pertengahan tahun 2018, Termohon tinggal di Takalar sedangkan Pemohon tempat tinggalnya tidak menentu;
- saksi tidak tahu berkaitan dengan nafkah yang diberikan Pemohon namun saksi pernah mengantarkan uang untuk Termohon dan biasa dua juta sampai lima juta rupiah;
- saksi tahu bahwa sejak tahun 2016 Pemohon bekerja sebagai penyalur bahan material, dengan keuntungan Rp. 1.000,-/kubik;
- rata rata penghasilan satu bulan Rp. 1.400.000,-
- Saksi tahu bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya didepan persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

Saksi I: SAKSI 1 T, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Goa dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah kakak kandung Termohon;
- saksi tahu bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- saksi tahu bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- saksi tahu bahwa kedaan rumah tangga Pemohon dan termohon adalah baik baik saja tidak pernah terlihat bertengkar;
- saksi tahu bahwa Pemohon sering pulang malam dan Termohon sering memperlihatkan foto Pemohon dengan perempuan lain;
- saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah selama satu tahun;

Hal. 10 dari 22 Put. No. 347 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi tahu saat ini Termohon tinggal di Mutiara Bombong Indah sedang Pemohon di Makassar;
- saksi tahu bahwa Termohon sudah tidak diberi nafkah karena Termohon sering meminta uang ke saksi sebesar 1 juta rupiah diluar pocer listrik yang dibayar setiap bulan saksi;
- Termohon tidak mempunyai pekerjaan;
- Saksi tahu selama satu tahun terakhir Pemohon tidak pernah menemui Termohon;
- Saksi tahu pekerjaan Pemohon adalah kontraktor (jual alat berat);
- Saksi tahu sebelum mereka pisah Pemohon memberikan nafkah ke Termohon tidak kurang dari lima juta;

Saksi II: **SAKSI 2 T**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan Mahasiswa, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal, di Kabupaten Takalar dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah keponakan Termohon;
- saksi tahu bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- saksi tahu bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- saksi tahu bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan termohon adalah baik baik saja tidak pernah terlihat bertengkar;
- saksi tidak tahu keadaanrumah tangga Pemohon dan termohon;
- saksi tahu bahwa pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018;
- saksi tahu bahwa selama pisah Pemohon tidak pernah datang;
- saksi tahu bahwa Termohon pernah berusaha mencari Pemohon dirumah orang tuanya namun tidak pernah bertemu;

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya sedang Termohon secara tertulis telah pula mengajukan kesimpulan.

Hal. 11 dari 22 Put. No. 347 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dalam persidangan demikian juga Termohon diwakili kuasa hukumnya datang pula menghadap persidangan, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan memberikan nasehat kepada kedua pihak berperkara agar rukun kembali membina rumah tangganya serta mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil, demikian juga upaya damai kedua pihak berperkara sudah dilakukan dengan menempuh acara mediasi akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu kewenangan Pengadilan Agama memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa terhadap kewenangan Pengadilan Agama tersebut, Majelis berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain di bidang perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang tersebut di atas, yang dimaksud bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan antara lain adalah gugatan perceraian;

Hal. 12 dari 22 Put. No. 347 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena maksud permohonan Pemohon adalah tentang perceraian, Majelis berpendapat Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa hal lain yang dipertimbangkan Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara adalah legalitas para pihak dalam perkara a quo dan berdasarkan pada bukti P berupa foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah merupakan bukti autentik bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan berdasarkan agama Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 285 RBg. harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang, dengan demikian Majelis berpendapat Pemohon dan Termohon berkualitas secara yuridis menjadi pihak dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah apakah beralasan menurut hukum bagi Pemohon mengajukan ijin menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa 3 (tiga) tahun berumah tangga antara Pemohon dan termohon pada mulanya dalam keadaan rukun-rukun namun sejak akhir tahun 2017 ketentraman Rumah Tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya antara lain; Termohon tidak menghargai dan menghormati lagi Pemohon sebagai suami yang sah, yakni seringkah membantah perkataan Pemohon dan sering kali berpikir yang negative terhadap Pemohon dan apabila Pemohon pergi mencari nafkah dan keluar kota untuk mencari nafkah, Termohon selalu mencurigai yang tidak-tidak bahkan Pemohon dituduh selingkuh dengan perempuan lain.
- Bahwa puncak dari perselisihan antara Pemohon dan Termohon berlanjut pada saat Pemohon berangkat ke daerah Luwuk dan

Hal. 13 dari 22 Put. No. 347 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itulah Termohon lagi-lagi mencurigai kalau Pemohon bukan pergi mencari nafkah melainkan pergi selingkuh dengan wanita lain.

- Bahwa sejak percekocokan 1 tahun yang lalu tersebut dan pada sekitar bulan Mei 2018 Pemohon mengucapkan kata Talak terhadap termohon dan Pemohon meninggalkan rumah yang ditempati bersama antara Pemohon dan Tennohon,
- Bahwa setelah pisah ranjang tersebut Pemohon tinggal sementara waktu di rumah orang tua Pemohon di Makassar, dan alangkah kagetnya Pemohon ternyata istri Pemohon maiaporkan Pemohon kepada pihak kepolisian Resort Takalar atas Laporan Polisi Nomor: LP/372/XI/2018/ SPKT/Reskrim Tanggal 16 November 2018 atas laporan A. AYU ANNISA mengenai Tindak Pidana Dugaan Tindak Pidana Menelantarkan Orang Dalam Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 UU Nomor RI Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga.
- Bahwa dengan adanya Perselisihan secara terus menerus tersebut di atas dan dengan adanya Laporan Polisi tersebut Pemohon merasa Rumah Tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi di selamatkan dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, dan tidak ada lagi kebahagiaan lahir dan batin.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil perceraian yang diajukan Pemohon sebagaimana terurai diatas, pada dasarnya Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon sebagaimana dalil jawaban Termohon, Termohon juga tidak membantah bahwa rumah tangganya dengan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun demikian Termohon membantah sebab-sebab perselisihan dan pertengkarannya sebagaimana pada jawabannya yaitu yang memicu pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahwa menurut Termohon pemicu pertengkaran adalah sikap dari Pemohon yang sangat jauh berbeda dengan sebelumnya, Pemohon juga sangat jarang dirumah dan memberi kabar Termohon seperti biasanya jika sedang

Hal. 14 dari 22 Put. No. 347 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada diluar, sehingga dari perubahan sikap tersebut Termohon mencurigai jika Pemohon memiliki wanita idaman lain, dan meskipun demikian Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis dan telah pula menghadirkan 2 orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, hal mana untuk mengetahui sejauh mana perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon, masing-masing adalah saudara sepupu Pemohon bernama **SAKSI 1 P** serta kemenakan Pemohon bernama **SAKSI 2 P**;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bukti saksi Pemohon oleh karena kesaksian disampaikan dibawah sumpah di muka persidangan, secara substansial kesaksian kedua saksi relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, saling mendukung serta bersesuaian satu sama lain, maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa dari dali-dalil Pemohon, pengakuan Termohon serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 06 Desember 2014 dan sampai sekarang belum dikaruniai anak.
- pada awal berumah tangga Antara Pemohon dan termohon pada mulanya dalam keadaan rukun-rukun saja namun sejak tahun lalu sekitar akhir-akhir tahun 2017 ketentraman Rumah Tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya dipicu masalah ekonomi yaitu gagalnya Pemohon mengelola usaha besi tua pada tahun 2017;
- Bahwa perselisihan tersebut memuncak pada pertengahan tahun 2018 mengakibatkan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa adanya laporan Termohon kepada pihak kepolisian Resort Takalar atas Laporan Polisi Nomor: LP/372/XI/2018/

Hal. 15 dari 22 Put. No. 347 /Pt.G/2018 /PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPKT/Reskrim Tanggal 16 November 2018 atas laporan A. AYU ANNISA mengenai Tindak Pidana Dugaan Tindak Pidana Menelantarkan Orang Dalam Rumah Tangga telah menimbulkan persoalan baru Pemohon dan Termohon;

- Keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalil-dalil bantahan prihal alasan perceraianya telah menghadirkan 2 orang saksi yang berasal dari keluarga atau yaitu Irniati binti H. Ambo enre dan Maulidia Fitri binti Agus Salim;

Menimbang, bahwa dua saksi yang dihadirkan Termohon tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi keduanya tahu bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun dua saksi Termohon tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kecuali bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018, maka dari keterangan saksi Termohon diperoleh pula fakta bahwa Pemohon dan Termohon betul sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 sampai sekarang;

Menimbang, menurut pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 jo . pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai dipandang beralasan hukum apabila didasarkan pada alasan yang salah satunya bahwa suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut pasal 22 ayat 2 PP No 9 tahun 1975, gugatan perceraian berdasarkan pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 baru dapat di terima apabila telah jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut yaitu berpengaruh bagi keutuhan rumah tangga suami isteri dan telah mendengar pihak keluarga serta orang orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang bahwa in casu berdasarkan fakta sebagaimana diurai diatas, serta pengakuan Termohon harus dinyatakan telah terbukti

Hal. 16 dari 22 Put. No. 347 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisih dan pertengkaran secara terus menerus yaitu sejak tahun 2017, pertengkaran mana puncaknya terjadi pada bulan Mei 2018 yang ditengarai akibat masalah ekonomi yang dipicu oleh gagalnya Pemohon mengelola usaha besi tua yaitu pada tahun 2017 dan akibatnya sejak saat itu Pemohon dan Termohon harus berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa keluarga Pemohon dan juga Majelis Hakim telah berupaya sedemikian rupa menasehati Pemohon dan Termohon untuk mengurungkan niatnya bercerai tetapi Pemohon tetap bersikeras bahkan telah berketetapan hati (*'azam*) untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Islam pada hakekatnya adalah suatu ikatan yang sangat kuat (*miitsaaqan ghaliidzan*) yang dibangun dengan fondasi rasa cinta dan kasih sayang untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya dipandang sebagai suatu ibadah. Oleh karena itu, menjadi keharusan bagi suami isteri untuk menjalankan rumah tangga dengan penuh kasih sayang serta berupaya secara maksimal mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah dengan cara antara lain saling mencintai, setia serta sama-sama saling memberikan kasih sayangnya. *In casu* berdasarkan fakta diatas maka pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah sejak bulan Mei 2018 mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, dalam situasi yang demikian tidak bisa tidak , harus disimpulkan kehidupan rumah tangga Termohon dengan Termohon telah retak sedemikian rupa dan sulit dipertahankan karena apabila akan dipertahankan justru akan menimbulkan permasalahan lain yang baru. Dengan demikian permohonan Pemohon untuk bercerai telah beralasan hukum sebagaimana maksud pasal 19 huruf f serta pasal 22 ayat 2 PP Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 117 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Pemohon sebagaimana petitem angka 2 patut dikabulkan dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Hal. 17 dari 22 Put. No. 347 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang pengadilan Agama Takalar pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah bercerai dengan Termohon, maka talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang kesatu dan antara suami isteri sudah dalam keadaan bakda dukhul, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak *raji* ;

DALAM REKONVENSI;

Menimbang, bahwa Termohon selain mengajukan jawaban atas permohonan yang diajukan Pemohon, didalamnya juga terdapat gugatan balik Termohon terhadap Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000,- x 3 bulan = Rp. 15.000.000,-
2. Bahwa sebagaimana dimaksud pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bila mana perkawinan putus karena talak , maka bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada Termohon konvensi/Pemohon Rekonvensi selaku bekas isterinya. Adapun mengenai mut'ah yang wajib diberikan oleh Pemohon konvensi /Tergugat rekonvensi kepada Termohon konvensi/Pemohon rekonvensi adalah Rp. 500.000.000,- dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi tidak keberatan dengan jumlah tuntutan nafkah iddah sebagaimana yang diajukan Termohon/Penggugat rekonvensi, akan tetapi yang berkaitan dengan tuntutan nafkah mut'ah

Hal. 18 dari 22 Put. No. 347 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pemohon/Tergugat rekonsvansi hanya sanggup memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa ternyata Termohon/Penggugat rekonsvansi tidak pula keberatan dengan kesanggupan Pemohon/Tergugat rekonsvansi tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menegaskan: “ Bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib : a). *memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla ad-dukhu*; dan ketentuan ini sejalan dengan Alqur’an Surat al-Baqarah ayat 41 yang artinya: “*Dan kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa*”;

Menimbang, bahwa kewajiban memberikan mut’ah adalah timbul akibat talak yang dijatuhkan suami pada isterinya yang bertujuan untuk menghibur istri tersebut atas talak yang dijatuhkan padanya dan untuk meringankan penderitaannya setelah terjadi perceraian, dan berdasarkan fakta dipersidangan Pemohon/Tergugat rekonsvansi tidak keberatan memeberikan mut’ah kepada Termohon/Penggugat rekonsvansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dengan mengingat azaz kepatutan dan kepatutan dan dengan tidak terlalu memberatkan Pemohon maka Majelis hakim berpendapat menghukum Pemohon untuk membayar mut’ah berupa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa hal lain yang harus dipenuhi Pemohon terhadap Temohon adalah kewajiban memberikan nafkah iddah, selanjutnya dalam menetapkan jumlah nafkah iddah Majelis Hakim berdasar pada kepatutan, kelayakan serta rasa keadilan bagi masing-masing pihak suami-istri, karena itu mengingat Pemohon/Tergugat rekonsvansi juga tidak keberatan untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon/Penggugat rekonsvansi maka berdasar pada ketentuan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “*Bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz* “ maka

Hal. 19 dari 22 Put. No. 347 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat Pemohon diwajibkan juga untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) x 3 bulan sehingga berjumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menghindari timbulnya eksekusi premature, maka tuntutan Termohon/Penggugat rekonsensi agar pembayaran nafkah iddah dan mut'ah diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dihadapan Majelis Hakim tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Takalar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi/ Termohon konvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonsensi/ Pemohon konvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonsensi/2Termohon konvensi sebagai berikut:

Hal. 20 dari 22 Put. No. 347 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000,- x 3 bulan = Rp. 15.000.000,-
- 2.2. Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Dakam Konvensi Dan Rekonvensi

Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Ahmad Rifa'i, S.Ag.,M.HI.** sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh **Musafirah, S.Ag.,M.HI.**, dan **Muh. Hasyim, Lc.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut di dampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Bachra, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Musafirah, S.Ag.,M.HI.

Ahmad Rifa'i, S.Ag.,M.HI.

Hakim Anggota

Muh. Hasyim, Lc.

Panitera Pengganti

Bachra, S.H.

Perincian biaya perkara :

<input type="checkbox"/> Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
<input type="checkbox"/> Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
<input type="checkbox"/> Biaya Panggilan	:	Rp 435.000,00
<input type="checkbox"/> Redaksi	:	Rp 5.000,00
<input type="checkbox"/> <u>Materai</u>	:	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	:	Rp 526.000,00

Hal. 21 dari 22 Put. No. 347 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 22 dari 22 Put. No. 347 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.